



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
PRODUK UNGGULAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi daerah perlu dikelola dan dikembangkan berbasis kondisi dan kekhasan daerah agar memiliki daya saing sehingga dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan;
 - b. bahwa untuk menjamin tercapainya sasaran pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, perlu didukung dengan upaya fasilitasi dalam produksi, peningkatan sarana dan prasarana, pengolahan dan pemasaran, permodalan, kemitraan dari Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat melalui kebijakan pengaturan pengembangan produk unggulan daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengembangan produk unggulan daerah perlu adanya pedoman pelaksanaan yang diatur dalam Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengembangkan produk unggulan daerah melalui perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan.
6. Produk Unggulan Daerah adalah produk, baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah daerah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual, dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Perusahaan Swasta adalah sebuah perusahaan bisnis yang dimiliki oleh organisasi non-pemerintah atau sekelompok kecil pemegang saham atau anggota-anggota perusahaan yang menawarkan atau memperdagangkan stok (saham) perusahaannya kepada masyarakat umum melalui pasar saham.
10. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
11. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
12. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
13. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar, yang memiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

14. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar, yang memiliki modal usaha lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
15. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
16. Kemitraan adalah kerjasama usaha, antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
17. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro masyarakat.
18. Outlet/Gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha toko modern.
19. Produk lokal adalah produk baik berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah atau perorangan yang berada di wilayah Daerah.

Pasal 2

Pengembangan Produk Unggulan Daerah berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kebersamaan;
- f. keterbukaan;
- g. keberlanjutan;
- h. berkeadilan;
- i. kelestarian fungsi lingkungan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. daya saing.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pelaksanaan pengembangan produk unggulan daerah bagi Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi;
 - b. Mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. Mendorong pengelolaan sumberdaya alam;
 - d. Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah; dan
 - e. Mengembangkan koperasi.

Pasal 4

Jenis Produk Unggulan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BARITO SELATAN

**BAB II
PELAKSANAAN****Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pembinaan, permodalan, dan sarana prasarana bagi Petani/Poktan/Gapoktan dan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Petani/Poktan/Gapoktan dan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah wajib :
 - a. menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk;
 - b. memprioritaskan pemanfaatan bahan baku produksi dan sumber daya dari Daerah; dan
 - c. pada beberapa jenis Produk Unggulan Daerah tertentu berorientasi pada sertifikasi untuk menjamin mutu dan keamanan produk.
- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan sertifikasi perlu dijalin kerjasama antara perangkat daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama antara perangkat daerah terkait dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

**BAB III
PEMASARAN PRODUK****Pasal 6**

- (1) Pemasaran Produk Unggulan Daerah diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan Produk

- Unggulan Daerah untuk membangkitkan rasa cinta dan bangga terhadap Produk Unggulan Daerah.
- (2) Pemasaran Produk Unggulan Daerah berorientasi kepada permintaan, kepuasan dan nilai pasar berdasarkan segmentasi dan target pasar.
 - (3) Pemasaran Produk Unggulan Daerah dilakukan melalui :
 - a. peningkatan kualitas produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan standar produk;
 - b. pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan konsumen;
 - c. pengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta, koperasi, BUMDesa, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, rumah makan, hotel, cafe, kawasan wisata, rest area dan perguruan tinggi;
 - d. Toko Swalayan wajib memfasilitasi pemasaran produk lokal dan Produk Unggulan Daerah pada outlet atau gerainya berdasarkan standar produk yang telah disepakati dan menempatkannya di tempat yang strategis; dan
 - e. pengembangan promosi dan komunikasi yang meliputi kegiatan publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis baik secara *offline* maupun *online*.
 - (4) Pemasaran secara online sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat dilakukan dalam bentuk pembuatan website, portal, dan *marketplace*.
 - (5) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan fasilitasi pemasaran Produk Unggulan Daerah.

BAB IV

PENGGUNAAN PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 7

Penggunaan Produk Unggulan Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setiap Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dan Karyawan BUMD menggunakan produk lokal dan Produk Unggulan Daerah pada kegiatan atau aktivitas kerjanya;
- b. Setiap Perangkat Daerah dan BUMD dalam pelaksanaan rapat-rapat, sosialisasi, seminar, pelatihan, workshop dan pertemuan lainnya memanfaatkan produk lokal dan Produk Unggulan Daerah; dan
- c. Pemberian cinderamata dan/atau souvenir kepada tamu negara atau daerah yang berkunjung ke Daerah hendaknya memaksimalkan pemanfaatan Produk Unggulan Daerah sebagai cinderamata dengan ciri khas daerah.

BAB V

KEWAJIBAN PRODUSEN

Pasal 8

Produsen penyedia Produk Unggulan Daerah wajib :

- a. Menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap kualitas produk yang dihasilkan;
- b. Menggunakan atau melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan;
- c. Wajib memiliki perizinan sesuai jenis produk unggulan yang dilakukannya; dan
- d. Memenuhi kewajiban di bidang usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEMITRAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, masyarakat dan dunia usaha memfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan Kemitraan yang saling membutuhkan saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan melalui pola Pendampingan Usaha di bidang produksi dan pengolahan, pengemasan produk, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada Kemitraan antara Usaha Mikro dengan usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar.

BAB VII PENGEMBANGAN KAWASAN PRODUKSI PRODUK UNGGULAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Pengembangan Kawasan Produksi Produk Unggulan Daerah dilakukan melalui:
 - a. Penataan kawasan Produk Unggulan Daerah;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana produksi Produk Unggulan Daerah;
 - c. Menjamin ketersediaan bahan baku Produk Unggulan Daerah;
 - d. Pemeliharaan kelestarian dan mutu lingkungan hidup;
 - e. Pengembangan investasi yang dilaksanakan secara terpadu dan sistematis;
 - f. Peningkatan peran serta masyarakat; dan
 - g. Peningkatan perlindungan terhadap Produk Unggulan Daerah.
- (2) Kawasan Produksi Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap Pengembangan Kawasan Produk Unggulan Daerah, wajib melakukan upaya pelestarian lingkungan melalui analisa mengenai dampak lingkungan serta upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan yang telah direkomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Pengembangan Kawasan Produk Unggulan Daerah, harus dilakukan dalam rangka pengembangan investasi yang dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. Kejelasan prosedur;

- b. Kecepatan dalam proses perizinan atau pendaftaran untuk berinvestasi dalam Produk Unggulan Daerah; dan
 - c. Pemberian insentif dan kemudahan untuk berinvestasi dalam Produk Unggulan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap Pengembangan Kawasan Produk Unggulan Daerah, harus dilakukan berdasarkan peningkatan peran serta masyarakat melalui :
- a. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Produk Unggulan Daerah;
 - b. Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang Produk Unggulan Daerah;
 - c. Penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan petani/Poktan/Gapoktan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta usaha Produk Unggulan Daerah yang dikembangkan masyarakat;
 - d. Perluasan akses pasar terhadap hasil pertanian dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta usaha Produk Unggulan Daerah yang dikembangkan masyarakat; dan
 - e. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Produk Unggulan Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 11

- (1) Pelaksana pembinaan terhadap pelaksanaan proses produksi sampai dengan pemasaran Produk Unggulan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
- a. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - b. Perdagangan;
 - c. Perindustrian;
 - d. Pertanian;
 - e. Perikanan;
 - f. Lingkungan Hidup;
 - g. Penanaman Modal;
 - h. Pariwisata;
 - i. Kebudayaan;
 - j. Ekonomi kreatif;
 - k. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - l. Pendidikan;
 - m. Kesehatan;
 - n. Perkebunan;
 - o. Tenaga Kerja;
 - p. Keuangan;
 - q. Pekerjaan Umum; dan
 - r. Perhubungan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. Penyuluhan;
 - b. Diskusi;
 - c. Pelatihan/kursus;
 - d. Bantuan peralatan;
 - e. Fasilitasi permodalan;
 - f. Fasilitasi legalitas usaha atau perizinan; dan
 - g. Fasilitasi pemasaran produk melalui pola pendampingan langsung.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan secara periodik dan berkelanjutan dengan disertai evaluasi untuk tindak lanjutnya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh Penyuluh, Lembaga Pendidikan lainnya atau sebutan lain, dan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pelaksanaan Pembinaan dilakukan kepada:
 - a. Sentra produksi usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - b. Kelompok usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. Poktan/Gapoktan;
 - d. Asosiasi Komoditi Pertanian Kecamatan;
 - e. Kelompok Ternak;
 - f. Kelompok Perikanan; dan
 - g. Koperasi.

Bagian Kedua Pemberdayaan

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan pengusaha Produk Unggulan Daerah dilakukan dengan memberikan fasilitasi dan pembinaan bagi peningkatan produksi, promosi, pemasaran dan daya saing.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Akses sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi; dan
 - b. Fasilitasi kemitraan dalam peningkatan sinergi antar komunitas pengusaha.
- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan Petani/Poktan/Gapoktan, dan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berinovasi untuk membuat dan mengembangkan produk unggulan daerah.

- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan kualitas dan nilai produk unggulan yang dihasilkan.
- (3) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam pengembangan produk unggulan daerah.

BAB IX PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan proses produksi, kualitas dan keamanan produk sampai dengan pemasaran Produk Unggulan Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring kepada pelaku usaha yang meliputi proses produksi sampai dengan hasil produksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pengawasan dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X PERENCANAAN

Pasal 15

Perencanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah dimuat dalam:

- a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. Rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- d. Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten;
- e. Rencana strategis Perangkat Daerah; dan
- f. Rencana kerja Perangkat Daerah.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
PELAPORAN**

Pasal 17

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengembangan Produk Unggulan Daerah dilaporkan secara berjenjang kepada Bupati melalui perangkat daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan Ketahanan Pangan, Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM.
- (2) Pelaporan dilaksanakan secara periodik setiap semester.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 14 september 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 14 september 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**



EDY PURWANTO